



P U T U S A N

Nomor : 18/PDT/2008/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara :

ZAINI ABIDIN NOOR beralamat di Permata Hijau A/48 RT. 009/RW. 009, Kel. Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jak-Sel, selaku Suami bertindak mewakili Para Ahli Waris dari Almarhumah Ny. MELI MARIA AGUSTINA berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 MEI 2004 yang dilegalisasi Hasanah Yani Ali Amin, SH, Notaris di Jakarta dengan Nomor Reg. 40/2006, dalam hal ini diwakili GANTI LUMBANTORUAN, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office GAN'S & PARTNERS, beralamat dikawasan Industri Pluit Blok S No. 1 Jakarta Utara 14450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2007, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

I. a. REBO Bin IYUNG, beralamat di Bugel RT. 01/RW. 02 Kel. Bugel Kota Tangerang Banten ;

b. AISAH Bin IYUNG, beralamat di Bugel RT. 01/RW. 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Bugel Kota Tangerang Banten ;

c. AHMAD PENGKI Bin IYUNG, beralamat di Bugel RT. 01/RW. 02 Kel. Bugel Kota Tangerang Banten ;

d. SUMARSIH Bin IYUNG, beralamat di Babakan Sukasari RT. 06/RW. 08 Kota Tangerang Banten ;

e. SAINI Bin IYUNG, beralamat di Babakan Sukasari RT. 06/RW. 08 Kota Tangerang Banten ;

f. URIP ARIUDIN Bin IYUNG, beralamat di Babakan Sukasari RT. 06/RW. 08 Kota Tangerang Banten ;

g. MURNI Bin

g. MURNI Bin IYUNG, beralamat di Babakan Sukasari RT. 06/RW. 08 Kota Tangerang Banten ;

h. ARIFIN Bin IYUNG, beralamat di Babakan Sukasari RT. 06/RW. 08 Kota Tangerang Banten ;

Kesemuanya adalah ahli waris yang sah dari Almarhum IYUNG Bin SAIKIN, dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. R. NARO HUTAGALUNG, SH. 2. SARMANTO TAMBUNAN, SH. 3. DODDY MARJANTO, SH. 4. TONY SITOMPUL, SH, RONY ELI HUTAHAEAN, SH. Pembela Umum dari Universitas Mpu Tantular, alamat jalan Cipinang Besar No. 2 Jakarta Timur 13410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2007, selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ; ----

II. **H. RUSMAN UMAR**, Beralamat di Jalan H. Abdullah No. 5 RT. 04/RW. 03 Kel. Suka Asih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakili Kuasanya DADI WALUYO, SH, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Griya Permata Cisoka Blok B2 No. 24 Desa Cibugel, Kec. Cisoka, Kab. Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2007, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ; -----

III. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA TANGERANG**, Berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 5 Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. RIDUAN, SH, 2. ZAINUDDIN, SH, 3. BADARUDIN UMAR, SH, 4. SUNAWAN, SH, 5. SALEH YAHYA, SH, (Semuanya Pegawai Kantor Pertanahan Kota Tangerang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2007, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat- surat mengenai perkara ini ;



Tentang

Tentang duduknya perkara

Memperhatikan dan mengutip segala keadaan-keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Juli 2007 Nomor : 85/Pdt.G/2007/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut ; -----
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.634.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
-

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diatas pada tanggal 10 Juli 2007 permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing- masing pada tanggal 16 Agustus 2007, tanggal 25 September 2007 dan tanggal 15 Februari 2008 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding maupun Terbanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara oleh Pengadilan Negeri Tangerang sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 16 Januari 2008, 05 Februari 2008 dan tanggal 15 Februari 2008 ; -----

Tentang pertimbangan hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat menurut Undang- undang oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari kembali keseluruhan dari berkas perkaranya berikut putusan Hakim tingkat pertama tersebut berpendapat sebagai tersebut dibawah ini ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sebagai dasar menjatuhkan putusannya dalam tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar telah menurut peraturan perundangan yang berlaku oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mengambil alih dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini pada peradilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama oleh Pengadilan Tinggi maka karena itu putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Juli 2007 Nomor : 85/Pdt.G/2007/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan akan pasal- pasal dari Undang- undang dan ketentuan- ketentuan dari yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 04 Juli 2007 Nomor : 85/Pdt.G/2007/PN.TNG. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputus pada hari ini : **SENIN, 26 Mei 2008** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten oleh kami : **MONANG SIHAR SITOANG. SH.** Sebagai Ketua Majelis, dengan **H. FAUZIE ISHAK. SH.** dan **Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO. SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 28 April 2008 Nomor : 18/Pen/Pdt/2008/PT.Btn, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh :
AIF SAIFUDAULLAH. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Banten tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H. FAUZIE ISHAK. SH.

MONANG SIHAR SITOANG. SH.

Hj. WIWIK WIDIJASTUTI SUTOWO. SH.
PENGGANTI

PANITERA

AIF SAIFUDAULLAH. SH.

Biaya Perkara :

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 3.000,-
- Administrasi Rp. 75.000,-
- Pemberkasan Rp.216.000,-
- Jumlah Rp.300.000,- (tigaratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)